

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD : BIRO HUKUM SETDA PROVINSINTT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketepatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai

**BAB. IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD**

BAB. V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

I. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Selama Periode Tahun Anggaran 2017 Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor BPPKAD.IV/900.910/DPPA/68/2017 tanggal 25 Oktober 2017 mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan keadaan sebagai berikut :

a. Belanja

Rencana Belanja Daerah untuk Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan APBD Rp. 2.564.506.000,- mengalami kenaikan pada perubahan APBD sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga sebesar Rp. 2.614.506.000,- Tahun 2017 Belanja Terealisasi sebesar Rp. 2.335.775.000,- atau 90,10 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.614.506.000,- jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.940.980.650,- mengalami penurunan sebesar Rp. 326.474.650,- atau 12,49% dari realisasi TA. 2017.

Seluruh Belanja Langsung dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran direalisasikan sebesar Rp. 374.292.575,- atau 96,45 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 388.057.181,- terdiri dari :
a.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasikan sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,-
b.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik direalisasikan sebesar Rp. 1.525.750,- atau 50,86 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,-
c.	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS direalisasikan sebesar Rp. - atau 0 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.400.000,-
d.	Kegiatan Pemeliharaan & Perizinan direalisasikan sebesar Rp. 2.800.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.800.000,-
e.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan direalisasikan sebesar Rp. 19.220.000,- atau 86,50 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 22.220.000,-
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Lainnya

		1.358.400,-
	g.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor direalisasikan sebesar Rp. 64.998.125,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 65.000.481,-
	h.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan direalisasikan sebesar Rp. 67.500.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 67.500.000,-
	i.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan direalisasikan sebesar Rp. 3.360.000,- atau 56,00 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,-
	j.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman direalisasikan sebesar Rp. 42.778.300,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 42.778.300,-
	k.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah direalisasikan sebesar Rp. 48.752.000,- atau 97,50 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,-
	l.	Kegiatan Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya dalam Daerah direalisasikan sebesar Rp. 70.000.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000,-
	m.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal direalisasikan sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000,-
2.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur direalisasikan sebesar Rp. 119.935.000 atau 93,35 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 128.475.000,- terdiri dari :
	a.	Kegiatan Pengadaan, Perlengkapan Gedung Kantor direalisasikan sebesar Rp. 7.021.000,- atau 99,99 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.021.700,-
	b.	Kegiatan Pengadaan, Peralatan Gedung Kantor direalisasikan sebesar Rp. 12.273.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.273.300,-
	c.	Kegiatan Pengadaan Mebelur direalisasikan sebesar Rp. 3.861.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000,-
	d.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional direalisasikan sebesar Rp. 81.530.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 81.530.000,-
	e.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor direalisasikan sebesar Rp. 15.250.000,- atau 64,48 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 23.650.000,-
3.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan. direalisasikan sebesar Rp. 11.500.000,- atau 76,67 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- terdiri dari :
		Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Indikator realisasi Kinerja

	yang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,-
4.	Program Penataan Peraturan perundang-Undangan direalisasikan sebesar Rp. 785.818.475,- atau 85,61 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.917.893.675,- terdiri dari :
a.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab./Kota direalisasikan sebesar Rp.168.763.375,- atau 91,46 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.184.512.875,-
b.	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan perundang-Undangan direalisasikan sebesar Rp. 354.724.600,- atau 76,08 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.466.242.600,-
c.	Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Hukum direalisasikan sebesar Rp. 64.176.500,- atau 94,13 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.68.175.500,-
d.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu direalisasikan sebesar Rp. 198.154.000,- atau 99,60 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.198.952.700,-
6.	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat direalisasikan sebesar Rp. 1.064.228.950,- atau 91,34 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.165.080.144,- terdiri dari :
a.	Kegiatan Penanganan Kasus didalam dan Luar Pengadilan direalisasikan sebesar Rp. 411.409.500,- atau 87,98 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 467.616.374,-
b.	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan direalisasikan sebesar Rp. 216.168.250,- atau 92,06 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 234.816.770,-
c.	Kegiatan Pengembangan JDI Hukum Tingkat Provinsi direalisasikan sebesar Rp. 90.335.200,- atau 98,37 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.91,836.000,-
d.	Kegiatan Advokasi Pengisian LHKPN direalisasikan sebesar Rp. 109.986.000,- atau 89,89 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 122.350.000,-
e.	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Rumusan Kebijakan Hukum direalisasikan sebesar Rp 97.057.000,- atau 93,34 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 103.981.000,-
f.	Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan & Pemberantasan korupsi Tk. Provinsi & Kab.Kota direalisasikan sebesar Rp 139.273.000,- atau 96,40 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 144.480.000,-

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala pelaksanaan target

BAB III

PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

A. Pendapatan –LRA

Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi NTT sebagai SKPD tidak menganggarkan Pendapatan Daerah.

B. Belanja

Belanja terealisasi sebesar Rp. 2.355.775.000,- atau 90,10 % dari rencana yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp. 2.614.506.000,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 2.614.506.000,-.

Belanja sesuai Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.262.045.000,- atau 95,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 275.445.000
 - b. Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.070.575.000,- atau (89,41) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.315.766.000
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 23.155.000,- atau (99,40 %) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 23.295.000

II. Laporan Operasional

A. Pendapatan – LO

Biro Hukum sebagai SKPD tidak menganggarkan Pendapatan

B. Beban LO

Beban terealisasi sebesar Rp. 2.438.526.615,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp. 13.500.000,- jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 22.240.000,-.
2. Beban Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.319.120.000,- jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.850.340.650,-.
3. Beban Penyusutan terealisasi sebesar Rp. 105.906.615,- jika

III. Neraca SKPD

1) Aset Tetap

a) Aset Tetap Tanah :

(Tidak terdapat Aset Tetap Tanah pada Biro Hukum)

b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin :

Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 593.025.803 sedangkan keadaan per 31 Desember 2017 adalah Rp. 611.954.499,- dengan rincian :

g. Saldo Awal 2017	: Rp.351.665.817,-
h. Belanja Modal 2017	: Rp.23.155.000,-
i. Hibah	: Rp. -
j. Koreksi Bertambah	: Rp.-
k. Penghapusan	: Rp. -
l. Kapitalisasi	: Rp.-
m. Rusak Berat	: Rp.-
n. Penyusutan	: Rp. (105.906.614,-)
Saldo tahun 2017	: Rp. 272.052.943,-

c) (Tidak terdapat Aset Tetap Lainnya pada Biro Hukum)

d) Akumulasi penyusutan :

Total nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 Rp. 272.052.943 merupakan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2017.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas awal sebesar Rp.396.392.860,- ditambah RK PPKD Rp. 2.355.775.000,- diakumulasi – Surplus/Defisit LO sebesar (Rp.2.438.526.615,-)

Ekuitas Akhir sebesar Rp.313.641.245,31,-.

BAB IV

PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi tambahan yang dipandang perlu untuk disampaikan diantaranya :

1. Profil SKPD

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk didalamnya adalah Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan struktur organisasi Biro Hukum terdiri dari :

- Kepala Biro Hukum;
- Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum;
 - Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur.
- Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- Kepala Bagian Bantuan Hukum, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum;
 - Kepala Sub Bagian Penyuluhan; dan
 - Kepala Sub Bagian Hak Azasi Manusia.

b. Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 39 orang terdiri atas Wanita 9 orang dan Pria sebanyak 30 orang dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 6

c. Tugas Pokok dan Fungsi

➤ Tugas Pokok.

Membantu Gubernur dalam menyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Hukum yang meliputi melaksanakan koordinasi dalam rangka Perumusan Produk Hukum, Naskah Kerjasama, Telaahan Hukum, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, Konsultasi dan Bantuan Hukum, Penanganan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Dokumentasi Hukum dan Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

➤ Fungsi.

1. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Hukum;
2. Pengumpulan Bahan Perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
3. Pengumpulan Bahan Koordinasi Perumusan Naskah Kerjasama;
4. Pembuatan Telaahan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penyiapan Bahan Pertimbangan dan Bantuan Hukum serta HAM kepada semua unsur Pemerintahan Daerah;
6. Pengumpulan bahan penanganan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
7. Pendokumentasian Hukum dan Publikasi Produk Hukum;
8. Penyiapan Bahan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
9. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Hukum;
10. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan Biro;
11. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang responsif dan terayominya hak-hak masyarakat dan pemerintah daerah di depan hukum”

Misi :

- Menyusun produk hukum yang responsif dan represif melalui ruang informasi, komunikasi, dialog, seminar dan kerjasama permasalahan Perundang-undangan;

- Menyelesaikan masalah KKN dan pelanggaran HAM melalui kerjasama dengan Institusi-institusi penegak hukum, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- Membuka peluang informasi dan komunikasi hukum dan HAM bagi masyarakat pencari keadilan;
- Penanganan sengketa dan bantuan hukum di pengadilan serta konsultasi hukum di luar pengadilan;
- Memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Membatalkan Perda dan/atau Perkada Kabupaten/Kota yang tidak sesuai hasil evaluasi dan mengusulkan pembatalan Perda dan/atau Perkada Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.

2. Alasan mengapa realisasi Pendapatan yang lebih/kurang dari target yang ditetapkan.

Pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terdapat Belanja Pendapatan/Penerimaan Daerah.

3. Alasan mengapa belanja tidak terserap sampai akhir tahun anggaran, atau informasi lain yang mempengaruhi serapan belanja.

Penyerapan Anggaran pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 terealisasi dengan baik dengan capaian prosentasi sebesar 90,10 %.

4. Hal-hal lain yang menghambat atau mempengaruhi pelaksanaan APBD di SKPD pada Tahun Anggaran berkenaan ataupun masalah-masalah lainnya.

Pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selama pelaksanaan APBD 2017 dan penyerapan anggaran tidak terdapat permasalahan yang berarti.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan SKPD ini dibuat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami.

Terima kasih.

Kupang, 31Desember 2017

PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. MIKHAEL FERNANDEZ

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590924 198503 1 010

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari (a). Laporan Realisasi Anggaran; (b). Laporan Operasional; (c) Neraca; (d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (e). Catatan Atas laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 31 Desember 2017

PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. MIKHAEL FERNANDEZ

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590924 198503 1 010

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan tuntunanNya semua tugas dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik sepanjang Tahun Anggaran 2017. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari komitmen dan sinergitas semua komponen Biro Hukum untuk melaksanakan segala kegiatan secara terencana, terarah dan terpadu dengan tekad kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas untuk mencapai Visi dan Misi Biro Hukum mendukung penegakan Supremasi Hukum di Nusa Tenggara Timur.

Dengan dua Program pokok yang telah dijalankan oleh 3 (tiga) Bagian dalam berbagai kegiatan Biro, telah menghasilkan berbagai output berupa Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota serta Dokumentasi Hukum dan sosialisasi berbagai Produk Hukum Pusat dan Daerah. Di samping itu berbagai kegiatan koordinasi lainnya menjadi tanggung jawab yang senantiasa diemban Biro Hukum dalam rangka mendukung upaya Penegakkan Supremasi Hukum di daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tidak menjadi hambatan yang berarti karena dengan penerapan metode analisis SWOT, dapat meminimalisir kendala bahkan menciptakan peluang dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Biro Hukum juga berkomitmen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan selama periode RPJMD Tahun 2013 – 2018, akan berupaya untuk lebih aktif terhadap berbagai dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks dan dinamis

Keberhasilan yang dicapai akan terus memacu untuk bekerja lebih keras meningkatkan kinerja dan pelayanan yang optimal sambil bersujud syukur bahwa Tuhan Yang Maha Esa masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi daerah ini, sedangkan kegagalan yang dialami harus dimaknai sebagai langkah awal untuk bangkit agar tidak lagi menangi nasib tapi terus menatap dengan harapan akan hari esok yang lebih baik.

Semoga Laporan Keuangan 2017 berbasis Aplikasi ini, menjadi sebutir karya yang bermakna ditengah rencana kita menata dan membangun masa depan Nusa Tenggara Timur yang lebih baik.

Kupang, 31 Desember 2017

PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. MIKHAEL FERNANDEZ

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590924 198503 1 010



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SE KRETARIAT DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 Telp. 0380-824966 Kupang

			Kupang, 12 Maret 2018
Nomor	:	Hk.03.5/ /2018	Kepada Yth.
Lampiran Perihal	:	1 (satu) eksemplar Penyampaian Laporan Keuangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT TA. 2017	Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di - Kupang.

Menindaklanjuti surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 940.KU.1931.AK/2015 tanggal 30 Nopember 2017 perihal Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2017, maka dengan ini disampaikan Laporan Keuangan TA. 2017 pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT, sebagaimana terlampir.

Demikian penyampaian, atas perhatian diaturkan limpah terima kasih.

PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. MIKHAEL FERNANDEZ
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590924 198503 1 010